



23

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA BATU PUTIH KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Batu Putih Di Kecamatan Taliwang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BATU PUTIH KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas

cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.

13. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjuk suatu obyek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Peta Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang telah melalui proses delineasi batas desa yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
BATAS DESA BATU PUTIH KECAMATAN TALIWANG

Pasal 4

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai Berikut:

- a. Utara : Desa Meraran Kecamatan Seteluk dan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk
- b. Timur : Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang dan Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang
- c. Selatan : Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang dan Desa Banjar Kecamatan Taliwang
- d. Barat : Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang

Pasal 5

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Desa Banjar Kecamatan Taliwang ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 14.46''S$ dan $116^{\circ} 47' 1.42''E$ yang terletak di Garis Pantai Boa Batu Bongkok/Boa Brang Kedek ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Brang Rea sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-001 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 5.76''S$ dan $116^{\circ} 47' 17.95''E$ yang terletak pada Sungai Brang Rea.
- b. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Brang Rea sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-002 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 15.32''S$ dan $116^{\circ} 47' 55.54''E$ yang terletak pada Sungai Brang Rea
- c. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Brang Rea sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-003 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 57.71''S$ dan $116^{\circ} 47' 59.74''E$ yang terletak pada Sungai Brang Rea.
- d. dilanjutkan ke arah Utara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-004 dengan koordinat

- 8°44'33.67"S dan 116°48'1.74"E yang terletak pada Jalan Usaha Tani Lang Banjar.
- e. dilanjutkan kearah Timur Laut menyusuri as (median jalan) Jalan Usaha Tani Lang Banjar sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-005 dengan koordinat 8°44'10.04"S dan 116°48'31.36"E yang terletak pada Tugu Jorok Tiram .
 - f. dilanjutkan kearah Timur Laut menyusuri as (median jalan) Jalan Lintas Taliwang Kertasari sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-006 dengan koordinat 8°44'0.92"S dan 116°48'40.67"E yang terletak pada Jalan Lintas Taliwang Kertasari.
 - g. dilanjutkan kearah Timur menyusuri as (median jalan) Jalan Lintas Taliwang Kertasari sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-007 dengan koordinat 8°44'4.69"S dan 116°49'1.85"E yang terletak pada Jalan Lintas Taliwang Kertasari.
 - h. dilanjutkan kearah Tenggara menyusuri as (median jalan) Jalan Lintas Taliwang Kertasari sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-008 dengan koordinat 8°44'16.03"S dan 116°49'40.86"E yang terletak pada Jalan Lintas Taliwang Kertasari
 - i. dilanjutkan kearah Tenggara menyusuri jalan setapak dan sungai kecil Gunung Batu Rea sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2014-009 dengan koordinat 8°44'28.56"S dan 116°49'42.88"E yang terletak pada Sungai Brang Rea.
 - j. dilanjutkan kearah Timur menyusuri as (median line) Sungai Brang Rea sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1006-02.2014-000 dengan koordinat 8°44'29.41"S dan 116°49'50.85"E yang terletak di Sungai Brang Rea dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Desa Banjar dan Kelurahan Bugis

Pasal 6

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik Batas Desa sebagai berikut: dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1006-02.2014-000 dengan koordinat 8°44'29.41"S dan 116°49'50.85"E ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Brang Rea sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1006.02.1007-000 dengan koordinat 8°44'27.68"S dan 116°50'6.71"E yang terletak pada Sungai Brang Rea, dan

merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Kelurahan Bugis dan Kelurahan Dalam

Pasal 7

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1006.02.1007-000 dengan koordinat $8^{\circ}44'27.68''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'6.71''\text{E}$ ke arah Utara menyusuri bidang sawah masyarakat sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1007-001 dengan koordinat $8^{\circ}44'15.77''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'8.68''\text{E}$ yang terletak di Peruak Unduk Bentiu.
- b. dilanjutkan kearah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1007-002 dengan koordinat $8^{\circ}44'4.11''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'15.87''\text{E}$ yang terletak di Sampar Bentiu.
- c. dilanjutkan kearah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1007-003 dengan koordinat $8^{\circ}43'55.54''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'15.36''\text{E}$ yang terletak di Sampar Bentiu.
- d. dilanjutkan kearah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1007-02.1008-000 dengan koordinat $8^{\circ}43'30.52''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'34.96''\text{E}$ yang terletak di Sampar Kebo, dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Kelurahan Dalam dan Kelurahan Sampir.

Pasal 8

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik Batas Desa sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1007-02.1008-000 dengan koordinat $8^{\circ}43'30.52''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'34.96''\text{E}$ ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1008-001 dengan koordinat $8^{\circ}43'30.06''\text{S}$ dan $116^{\circ}50'20.05''\text{E}$ yang terletak di Sampar Kebo.

- b. dilanjutkan kearah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1008-002 dengan koordinat $8^{\circ}43'25.17''S$ dan $116^{\circ}50'11.15''E$ yang terletak di Sampar Kebo.
- c. dilanjutkan kearah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1008-03.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ}42'29.68''S$ dan $116^{\circ}50'20.58''E$ yang terletak di Sampar Kebo, dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Kelurahan Sampir dan Desa Meraran Kecamatan Seteluk

Pasal 9

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Desa Meraran Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.1008-03.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ}42'29.68''S$ dan $116^{\circ}50'20.58''E$ ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2001-001 dengan koordinat $8^{\circ}42'23.41''S$ dan $116^{\circ}49'59.53''E$ yang terletak di Sampar Kebo
- b. dilanjutkan kearah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2001-03.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ}42'12.62''S$ dan $116^{\circ}49'45.68''E$ yang terletak di Sampar Kebo dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Desa Meraran dan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk

Pasal 10

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2001-03.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ}42'12.62''S$ dan $116^{\circ}49'45.68''E$ ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2008-001 dengan koordinat $8^{\circ}42'10.45''S$ dan $116^{\circ}49'43.38''E$ yang terletak di Sungai Lamunga Atas.
- b. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri Sungai Lamunga Atas sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2008-002 dengan koordinat

- 8°42'21.02"S dan 116°49'35.28"E yang terletak di Jembatan Lamunga Atas/Karang Bagek.
- c. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri Sungai Lamunga Atas sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2008-003 dengan koordinat 8°42'21.67"S dan 116°49'30.76"E yang terletak di Sungai Lamunga Atas.
 - d. dilanjutkan kearah Tenggara menyusuri Sungai Lamunga Atas sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2008-004 dengan koordinat 8°42'25.22"S dan 116°49'33.57"E yang terletak di Sungai Lamunga Atas.
 - e. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri Sungai Lamunga Atas sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2008-005 dengan koordinat 8°42'29.2"S dan 116°49'31.29"E yang terletak di Sungai Lamunga Atas.
 - f. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri Sungai Lamunga Atas sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-03.2008-006 dengan koordinat 8°42'26.85"S dan 116°49'6.19"E yang terletak di Sungai Lamunga Atas.
 - g. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri bidang sawah dan punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-03.2008-000 dengan koordinat 8°42'10.68"S dan 116°48'54.33"E yang terletak di Sampar Jorok Paya, dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Desa Kelanir dan Desa Labuhan Kertasari.

Pasal 11

Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dengan Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-03.2008-000 dengan koordinat 8°42'10.68"S dan 116°48'54.33"E ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-001 dengan koordinat 8°42'7.53"S dan 116°48'44.25"E yang terletak di Sampar Jorok Paya.
- b. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri punggung bukit Sampar Jorok Paya sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-002 dengan koordinat 8°42'42.74"S dan 116°48'6.76"E yang terletak di Sampar Jorok Paya.
- c. dilanjutkan kearah Barat Daya menyusuri punggung bukit Sampar Jorok Bangka sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-003 dengan

- koordinat $8^{\circ}43'18.04''\text{S}$ dan $116^{\circ}47'44.36''\text{E}$ yang terletak di Sampar Jorok Bangka.
- d. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit Sampar Jorok Bangka sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-004 dengan koordinat $8^{\circ}43'30.84''\text{S}$ dan $116^{\circ}47'40.6''\text{E}$ yang terletak di Sampar Jorok Bangka.
 - e. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-005 dengan koordinat $8^{\circ}43'52.95''\text{S}$ dan $116^{\circ}47'19.46''\text{E}$ yang terletak di Sampar Ree.
 - f. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Kartometris 52.07.02.2015-02.2010-006 dengan koordinat $8^{\circ}44'30.32''\text{S}$ dan $116^{\circ}47'3.21''\text{E}$ yang terletak di Pal Batas Desa Batu Putih-Labuhan Kertasari
 - g. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri bidang perkebunan masyarakat sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-007 dengan koordinat $8^{\circ}44'38.52''\text{S}$ dan $116^{\circ}47'2.53''\text{E}$ yang terletak di Jalan Usaha Tani Panurun Moro.
 - h. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri jalan as (median line) Usaha Tani Panurun Moro sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-008 dengan koordinat $8^{\circ}44'50.03''\text{S}$ dan $116^{\circ}46'57.91''\text{E}$ yang terletak di Jalan Usaha Tani Panurun Moro.
 - i. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri bidang perkebunan masyarakat sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015-02.2010-009 dengan koordinat $8^{\circ}44'56.01''\text{S}$ dan $116^{\circ}46'54.41''\text{E}$ yang terletak di pantai Panurun dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Desa Labuhan Kertasari
 - j. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti garis pantai sampai pada Titik Kartometrik 52.07.02.2015- 02.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ}45'14.46''\text{S}$ dan $116^{\circ}47'1.42''\text{E}$ yang terletak di Pantai Panurun dan merupakan titik simpul perbatasan Desa Batu Putih dengan Desa Banjar.

Pasal 12

Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 April 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 13

